



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 309 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA  
KAJIAN INDEKS *LIVABILITY* KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah perkembangan perkotaan;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan bidang perencanaan kota tersebut serta pelaksanaan Kajian Indeks *Livability* Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Indeks *Livability* Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Indeks *Livability* Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Indeks *Livability* Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Penunjang bertugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan Kajian Indeks *Livability* Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 309 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM KELOMPOK KERJA  
 KAJIAN INDEKS *LIVABILITY*  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA  
 KAJIAN INDEKS *LIVABILITY* KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tim Pelaksana</b>					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Indeks <i>Livability</i> Kota Banjarmasin	Rp.500.000	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Indeks <i>Livability</i> Kota Banjarmasin	Rp.500.000	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Indeks <i>Livability</i> Kota Banjarmasin	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan Kajian Indeks <i>Livability</i> Kota Banjarmasin	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Indeks <i>Livability</i> Kota Banjarmasin	-	-
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
7.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota		-	-
8.	Kepala Bidang Anggaran / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
9.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sosial / Dinas Sosial Kota Banjarmasin				
12.	Kepala Bidang Tata Lingkungan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
13.	Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
14.	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Kerja / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
18.	Erpansyah, ST (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan) / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
19.	Defy Arisanti, S.Tr, MT (Analisis Kebijakan) / Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
20.	Muhammad Yusri Zani, M.Pd (Widyaprada) / Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
21.	Hj. Umi Kalsum, SKM (Analisis Kebijakan) / Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
22.	M. Firmansyah, M. IP (Analisis Kebijakan) / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Nina Rosmala (Supervisor Perencanaan Aset) / PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
24.	Novika Sari Rahayu, ST (Supervisor Perencanaan dan Evaluasi) / Perumda PALD Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
25.	Aida Rahmawaty, S.Sos (Peneliti) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
26.	Ariane Mariati, ST (Peneliti) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
27.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA (Peneliti) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
28.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng (Peneliti) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tim Penunjang</b>					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
2.	Dr. Nana Noviana, S.ST, M.Kes (Peneliti) / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp. 200.000	OB
3.	Hasnul Arif (Manajer Bagian Perencanaan) / PT. PLN (Persero) UP3 Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
4.	Hendra Siswanto (Ps. Kasubbagbinkar Bagian SDM) / Polresta Banjarmasin Polda Kal-Sel	Anggota		Rp. 200.000	OB
5.	Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK3)	Anggota		Rp. 200.000	OB
6.	Muhamad Ilyas Firmansyah, ST, M.Sc (Kepala Seksi	Anggota		Rp. 200.000	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA) / Balai Wilayah Sungai Kalimantan III				
7.	Dr. Drs. H. Basuki, M.Si (Kepala Sentra HAKI dan Inovasi) / Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
8.	Dr. Eng. Akbar Rahman, ST, MT (Ketua Prodi Arsitektur) / Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM)	Anggota		Rp. 200.000	OB
9.	Andi Achmad Priyadharma, ST, M.Eng (Ketua Program Studi S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota) / Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB)	Anggota		Rp. 200.000	OB
10.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM)	Anggota		Rp. 200.000	OB
11.	Hj. Sampurnawati, SE, MM / Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI)	Anggota		Rp. 200.000	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Banjarmasin				
12.	Hasan Zainuddin / Media Massa	Anggota		Rp. 200.000	OB
13.	Drs. M. Ary Achdyani, M.AP (Wakil Ketua) / Forum Komunitas Hijau Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
14.	Fathurrahman / Ketua Forum Kota Sehat Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
15.	Tokoh Masyarakat	Anggota		Rp. 200.000	OB
16.	Dendy Primanandi / Staf Ahli Muda Wali Kota Bidang Perencanaan Wilayah Kota dan Lingkungan	Anggota		Rp. 200.000	OB

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA